



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS CABANG PERSATUAN BULU TANGKIS SELURUH INDONESIA (PBSI) KABUPATEN YAHUKIMO PERIODE 2015-2019

Lampiran : 1 (Satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pembinaan dan pengembangan bakat dan peningkatan prestasi olahraga Bulu Tangkis di Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu adanya wadah sebagai pengelola program-program keolahragaan tersebut;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a, perlu dibentuk Pengurus Cabang PBSI (Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia) Kabupaten Yahukimo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82).

Memperhatikan: Surat Pengurus Cabang PBSI Kabupaten Yahukimo tanggal 01 April 2011 Perihal Pembentukan Pengurus.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Pengurus Cabang Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kabupaten Yahukimo Periode 2010-2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** keputusan ini mempunyai tugas:
1. Membantu Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan daerah di bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi ;
 2. Melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi ;
 3. Menyiapkan, melaksanakan dan mengkoordinasikan keikutsertaan cabang olahraga Bulu Tangkis dalam kegiatan olahraga yang bersifat dalam dan lintas daerah;
 4. Menyampaikan laporan pengembangan keolahragaan secara berkala kepada Bupati sebagai pertanggungjawaban kepengurusan.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai 10 Februari 2011. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

PENJABAT BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

MUSTAN

NIP. 196812112 200312 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN PENGURUS PBSI KABUPATEN YAHUKIMO
PERIODE 2015 - 2019

NO	NAMA	JABATAN
I.	Pelindung	: BUPATI YAHUKIMO
II	Penasehat	: KONI KAB. YAHUKIMO
III.	Ketua Umum	: SADRAK ARISOI, S.Sos
	Ketua Harian	: FRANGKI LILIHATA, ST
	Sekretaris	: Drs. AHDIYAT
	Bendahara	: SONNY BOLOY, ST
IV.	Bidang-Bidang:	
	1. Bidang Organisasi	: YAHYA : NUGRAHA AGUNG
	2. Bidang Humas	: LATIF, ST : AWALUDIN RUSTAM
	3. Bidang Dana	: DEDDY AMIR : HUDI : dr.RACHEL MADAO
	4. Bidang Pembinaan	: ADRIAL BOREAL : dr. LEONARD
	5. Bidang Pertandingan dan Perwasitan	: MUHAMMAD HASBI : RUSLAN N : MADE MANIK DWIPAYANA
	6. Bidang Sarana dan Prasarana	: MARADONA : MADE MANIK DWIPAYANA : YOHANIS BOERDAM : GEORGE FENAN LAMBER

PENJABAT BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

Drs. NASYUN MANUARON

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM

PAULUS MITA



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 126 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS CABANG
PERSATUAN BULU TANGKIS SELURUH INDONESIA (PBSI)
KABUPATEN YAHUKIMO PERIODE 2006-2010**

Lampiran : 1 (Satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pembinaan dan pengembangan bakat dan peningkatan prestasi olahraga Bulu Tangkis di Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu adanya wadah sebagai pengelola program-program keolahragaan tersebut;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a, perlu dibentuk Pengurus Cabang PBSI (Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia) Kabupaten Yahukimo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89);

-2-

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82).

Memperhatikan: Surat Pengurus Cabang PBSI Kabupaten Yahukimo tanggal 2 April 2008 Perihal Pembentukan Pengurus.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pengurus Cabang Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kabupaten Yahukimo Periode 2006-2010 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** keputusan ini mempunyai tugas:
1. Membantu Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan daerah di bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi ;
 2. Melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi ;
 3. Menyiapkan, melaksanakan dan mengkoordinasikan keikutsertaan cabang olahraga Bulu Tangkis dalam kegiatan olahraga yang bersifat dalam dan lintas daerah;
 4. Menyampaikan laporan pengembangan keolahragaan secara berkala kepada Bupati sebagai pertanggungjawaban kepengurusan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai Januari 2006. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 1 Desember 2008

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUHAYATNO

-3-

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 126 TAHUN 2008
TANGGAL : 01 DESEMBER 2008

SUSUNAN PENGURUS PBSI KABUPATEN YAHUKIMO
PERIODE 2006 - 2010

NO	NAMA	JABATAN
I.	Pelindung	: Bupati Yahukimo
II	Penasehat	: Kapolres Yahukimo
III.	Ketua Umum Sekretaris Umum Wakil Sekretaris Bendahara	: Ir. Daniel Rendeng : Drs. Robby Longkutoy : Frangky Lilihata, ST : Drs. Ahdiyat
IV.	Bidang-Bidang:	
	1. Bidang Organisasi	: Burhanuddin Hamisi, S.Sos (Ketua) : Yuli Pagapong, SE (Anggota) : Domingus Kare, ST (Anggota)
	2. Bidang Usaha Dana	: Jhon R. Banua (Ketua) : Samuel Kadang (Anggota) : Barsalina Alomau, ST (Anggota)
	3. Bidang Pembinaan dan Pelatihan	: Dominggus Kesaulija (Ketua) : Iriyanto Lamanasa, ST (Anggota)
	4. Bidang Litbang	: Suhayatno, SH (Ketua) : Bongga Sumule, SKM, M.Kes (Anggota)
V.	Seksi-Seksi :	
	1. Seksi Pertandingan	: Yakober Mendila, ST (Koordinator) : Sahur Irawan Putra, SE (Anggota)
	2. Seksi Perwasitan	: Paulus Mita (Koordinator) : Adrial (Anggota)
	3. Seksi Perlengkapan	: Suwasana Hadi R (Koordinator) : Dedy (Anggota) : Toliwi Kanan, SS (Anggota)
	4. Seksi Humas	: Mathius, S.Hut (Kordinator)

	5. Seksi Kesehatan	: Yosep Pulung, ST : dr. Rachel	(Anggota) (Koordinator)
--	--------------------	------------------------------------	----------------------------

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUHAYATNO